



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik menyatakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan pelayanan publik di tingkat instansional melalui penyelenggaraan kompetensi inovasi pelayanan publik;
- b. bahwa untuk memastikan berkelanjutan inovasi pelayanan publik di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu tersedianya kebijakan mengenai penyelenggaraan inovasi pelayanan publik di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang ...

[Handwritten signature]



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
6. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.**

BAB ...

A P Jit



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Pelayanan Publik di Lingkungan PPATK yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Publik PPATK adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh PPATK.
3. Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan PPATK yang selanjutnya disebut Inovasi Pelayanan Publik PPATK adalah terobosan jenis Pelayanan Publik PPATK berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.
4. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan PPATK yang selanjutnya disebut Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK.
5. Pegawai adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem kepegawaian PPATK.

6. Pembinaan ...

f P-1*



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

6. Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang selanjutnya disebut Pembinaan Inovasi adalah upaya sistematis yang dilakukan baik secara nasional maupun secara instansional melalui kegiatan penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK.

Pasal 2

- (1) Peraturan PPATK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai PPATK dalam penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik PPATK.
- (2) Peraturan PPATK ini bertujuan untuk menyelenggarakan:
 - a. Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang berkelanjutan; dan
 - b. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK untuk menciptakan kebaruan dalam Pelayanan Publik PPATK.

BAB II

PEMBINAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) PPATK menyelenggarakan Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a secara instansional.

(2) Pembinaan ...

Handwritten signature



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

- (2) Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang memiliki fungsi Pelayanan Publik PPATK; dan
 - b. memelihara dan meningkatkan kualitas Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan terhadap Inovasi Pelayanan Publik PPATK berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik PPATK;
 - b. efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pelayanan Publik PPATK;
 - c. bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas Pelayanan Publik PPATK;
 - d. mudah disebarkan, yaitu mudah untuk ditiru dan dikembangkan oleh Pegawai PPATK dan/atau unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK; dan
 - e. berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat.
- (2) Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. penciptaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK;
 - b. pengembangan Inovasi Pelayanan Publik PPATK; dan
 - c. pelebagaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK.

(3) Penyelenggaraan ...

f f l



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

- (3) Penyelenggaraan Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Bagian Kedua

Penciptaan

Pasal 5

- (1) Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan upaya menjaring dan menumbuhkan pengetahuan, serta mengimplementasikan gagasan Inovasi Pelayanan Publik PPATK.
- (2) Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. pelibatan Pegawai dan/atau unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang memiliki fungsi Pelayanan Publik PPATK dalam memunculkan ide Inovasi Pelayanan Publik PPATK untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemberian Pelayanan Publik PPATK;
 - b. penyelenggaraan forum konsultasi publik untuk mendapat ide/masukan dari masyarakat;
 - c. penyelenggaraan kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK atau sebutan lainnya secara instansional;
 - d. penyelenggaraan forum peningkatan kapasitas unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang memiliki fungsi Pelayanan Publik PPATK; dan/atau

e. fasilitasi ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

- e. fasilitasi keikutsertaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 6

- (1) Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk:
 - a. meningkatkan kualitas Inovasi Pelayanan Publik PPATK; dan
 - b. menyebarluaskan Inovasi Pelayanan Publik PPATK.
- (2) Upaya meningkatkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui paling sedikit pelaksanaan:
 - a. sosialisasi Pelayanan Publik PPATK;
 - b. layanan bantuan Pelayanan Publik PPATK; dan
 - c. pengaduan Pelayanan Publik PPATK.
- (3) Penyebarluasan Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. adaptasi dan adopsi Inovasi Pelayanan Publik PPATK; dan/atau
 - b. peningkatan dan perluasan cakupan Inovasi Pelayanan Publik PPATK.

Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

Pasal 7

- (1) Penyebarluasan Inovasi Pelayanan Publik PPATK melalui kegiatan adaptasi dan adopsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. pemetaan kebutuhan Pelayanan Publik PPATK;
 - b. identifikasi dan penetapan Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang relevan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Publik PPATK;
 - c. penyusunan rencana aksi penyebarluasan Inovasi Pelayanan Publik;
 - d. penyelenggaraan forum penyebarluasan Inovasi Pelayanan Publik;
 - e. penyusunan komitmen dan kebijakan penyebarluasan Inovasi Pelayanan Publik;
 - f. implementasi penyebarluasan Inovasi; dan g. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penyebarluasan Inovasi Pelayanan Publik melalui kegiatan peningkatan dan perluasan cakupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui upaya menjadikan Inovasi Pelayanan Publik tertentu sebagai program dari PPATK baik secara nasional maupun instansional.
- (3) Peningkatan dan perluasan cakupan Inovasi Pelayanan Publik PPATK secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peningkatan Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang diciptakan menjadi program nasional untuk diterapkan oleh penyelenggara inovasi pelayanan publik lainnya secara nasional.

(4) Peningkatan ...

*f. 1-1**



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 9 -

- (4) Peningkatan dan perluasan cakupan Inovasi Pelayanan Publik PPATK secara instansional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peningkatan Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang diciptakan menjadi program PPATK untuk diterapkan oleh seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK.
- (5) Pelaksanaan Peningkatan dan perluasan cakupan Inovasi Pelayanan Publik PPATK secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelebagaan

Pasal 8

- (1) Pelebagaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan upaya penguatan Inovasi Pelayanan Publik PPATK secara berkelanjutan.
- (2) Pelebagaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. penguatan kebijakan melalui penyusunan kebijakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik PPATK;
 - b. penguatan fungsi kelembagaan dengan cara memasukkan Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagai kinerja dari unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang memiliki fungsi Pelayanan Publik PPATK;

c. penguatan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 10 -

- c. penguatan anggaran dengan cara memasukkan Inovasi Pelayanan Publik PPATK dalam perencanaan dan penganggaran; dan/atau
- d. penguatan pembinaan sumber daya manusia dengan cara memasukkan Inovasi Pelayanan Publik PPATK pada setiap capaian kinerja Pegawai pada penetapan kinerjanya.

Pasal 9

- (1) Kepala PPATK dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai dan/atau unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK yang memiliki fungsi Pelayanan Publik PPATK yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik PPATK baik pada tingkat nasional maupun instansional.
- (2) Penghargaan atas penciptaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Penghargaan atas penciptaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK tingkat instansional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK dan/atau kegiatan lainnya linkup instansional.
- (4) Penghargaan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat luar biasa dan/atau bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

f p - li



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 11 -

BAB III

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Untuk memelihara Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang berkelanjutan, PPATK menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK.
- (2) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa:
 - a. ide inovatif; dan/atau
 - b. karya inovatif.
- (2) Ide Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gagasan, ide, atau pemikiran yang dimiliki oleh Pegawai dalam menciptakan karya baru yang memiliki nilai lebih tinggi dari karya sebelumnya mengenai Pelayanan Publik PPATK.
- (3) Karya Inovatif pada ayat (1) huruf b merupakan sebuah karya baru dan orisinal atau karya hasil pengembangan, modifikasi, pengamatan yang memiliki nilai lebih tinggi dari karya sebelumnya yang dilakukan oleh Pegawai yang memiliki manfaat bagi organisasi dan masyarakat mengenai Pelayanan Publik PPATK.

Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 12 -

Pasal 12

Inovasi Pelayanan Publik yang diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan dan pendekatan baru hasil pengembangan dalam penyelesaian masalah;
- b. efektivitas, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
- c. bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
- d. transferabilitas, yaitu dapat, telah dicontoh, menjadi rujukan, dan/atau diterapkan oleh unit kerja atau instansi lain;
- e. kompatibilitas, yaitu selaras dan mendukung sistem dan kebijakan yang ada serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; dan
- f. berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk proyeksi keberlangsungan untuk ide inovatif dan/atau dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan peraturan perundangundangan untuk karya inovatif.

Pasal 13

(1) Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diikuti oleh:

- a. Pegawai individual;

b. tim ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 13 -

- b. tim yang terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang Pegawai dan paling banyak 3 (tiga) orang Pegawai dan dapat berasal dari lintas unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK; dan
 - c. unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK.
- (2) Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan proposal atau usulan Inovasi Pelayanan Publik PPATK secara tertulis sesuai dengan tema yang telah ditentukan, dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
 - (3) Judul proposal atau usulan Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Format proposal atau usulan Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Bagian Kedua

**Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**

Pasal 14

- (1) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK.
- (2) Tim penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala PPATK.

(3) Tim ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 14 -

- (3) Tim penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. tim penilai;
 - b. tim juri; dan
 - c. sekretariat.

Pasal 15

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. ketua merangkap sebagai anggota; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat tinggi pratama di lingkungan PPATK yang ditunjuk oleh Kepala PPATK.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beranggotakan seluruh pejabat tinggi pratama di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian proposal atau usulan Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang telah lolos seleksi administrasi;
 - b. menentukan Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang masuk sebagai finalis berdasarkan hasil penilaian proposal atau usulan Inovasi Pelayanan Publik PPATK, dan dokumen pendukung; dan
 - c. menyusun laporan hasil penilaian proposal atau usulan Inovasi Pelayanan Publik PPATK kepada tim juri.

Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 15 -

Pasal 16

- (1) Tim juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretaris Utama.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas seluruh pejabat tinggi madya di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- (4) Kepala PPATK dapat menunjuk pakar sebagai anggota tim juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Tim juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara terhadap finalis yang lolos seleksi tim penilai;
 - b. menentukan Inovasi Pelayanan Publik PPATK terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK sesuai kategori; dan
 - c. melaporkan kepada Kepala PPATK hasil penilaian akhir Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK, untuk ditetapkan sebagai Inovasi Pelayanan Publik PPATK terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik PPATK terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.

Pasal ...

[Handwritten signature]



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 16 -

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan tim juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK;
 - b. melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh proposal atau usulan Inovasi Pelayanan Publik PPATK, dan dokumen pendukung yang diajukan oleh peserta dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan hasil seleksi administrasi kepada tim penilai.

Bagian Ketiga

Tahapan Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pasal 19

Tahapan pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi:

- a. sosialisasi dan publikasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK;
- b. pendaftaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK;

c. seleksi ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 17 -

- c. seleksi, terdiri atas seleksi:
 - 1) administratif;
 - 2) penilaian Inovasi Pelayanan Publik PPATK; dan
 - 3) penilaian Inovasi Pelayanan Publik PPATK terbaik.
- d. penetapan Inovasi Pelayanan Publik PPATK terbaik.

Pasal 20

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 1) dilakukan oleh sekretariat terhadap seluruh proposal Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang diajukan peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. verifikasi; dan
 - b. validasi,proposal atau usulan Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang diajukan oleh peserta.
- (3) Sekretariat melaksanakan sidang untuk menentukan peserta yang lolos seleksi administrasi.
- (4) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dan ditetapkan dalam berita acara.

Pasal 21

- (1) Seleksi penilaian Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 2) dilaksanakan oleh tim penilai dengan melakukan penilaian terhadap proposal atau usulan Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang diajukan oleh peserta, dan dokumen pendukung yang telah lolos seleksi administrasi.

(2) Penilaian ...

[Handwritten signature]



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 18 -

- (2) Penilaian Inovasi Pelayanan Publik PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai sesuai dengan aspek penilaian yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan PPATK ini.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sidang untuk menentukan peserta yang lolos penilaian proposal atau usulan Inovasi Pelayanan Publik PPATK.
- (4) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dan ditetapkan dalam berita acara.

Pasal 22

- (1) Seleksi penilaian Inovasi Pelayanan Publik terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 3) dilaksanakan oleh tim juri melalui penilaian presentasi dan wawancara terhadap peserta yang lolos penilaian proposal atau usulan Inovasi Pelayanan Publik PPATK.
- (2) Penilaian Inovasi Pelayanan Publik terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kertas kerja dengan komponen penilaian sebagai berikut:
 - a. penyajian dengan bobot 20% (duapuluh perseratus); dan
 - b. substansi dengan bobot 80% (delapanpuluh perseratus).

Pasal 23

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan uji inovasi.

(2) Uji ...

[Handwritten signature]



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 19 -

- (2) Uji inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui verifikasi dan observasi lapangan terhadap Inovasi Pelayanan Publik PPATK yang lolos penilaian presentasi dan wawancara untuk mengetahui kesesuaian dan kemanfaatan dari Inovasi Pelayanan Publik PPATK.

Pasal 24

- (1) Tim juri melakukan sidang untuk menentukan pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik PPATK melalui analisis atas hasil pengolahan data presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Tim juri menyerahkan analisis atas hasil pengolahan data presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sekretariat untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.
- (3) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dan ditetapkan dalam berita acara.
- (4) Sekretariat menyampaikan penetapan pemenang Inovasi Pelayanan Publik terbaik kepada Kepala PPATK.

Bagian Keempat

Komponen, Aspek, dan Indikator Penilaian

Pasal 25

Komponen penilaian Inovasi Pelayanan Publik PPATK, terdiri dari:

- a. ide inovatif, terdiri dari:
 - 1) proposal;
 - 2) presentasi; dan
 - 3) wawancara.

b. karya ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

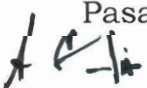
- 20 -

- b. karya inovatif, terdiri dari:
 - 1) proposal yang dilengkapi oleh video atau data dukung lainnya;
 - 2) presentasi;
 - 3) wawancara; dan
 - 4) uji inovasi.

Pasal 26

Aspek penilaian Inovasi Pelayanan Publik PPATK, terdiri dari aspek:

- a. kebaruan merupakan gagasan dan pendekatan baru hasil pengembangan dalam penyelesaian permasalahan mengenai Pelayanan Publik PPATK;
- b. efektivitas merupakan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan mengenai Pelayanan Publik PPATK;
- c. bermanfaat merupakan inovasi yang mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik mengenai Pelayanan Publik PPATK;
- d. transferabilitas merupakan inovasi yang dibuat bisa menjadi contoh dan menjadi rujukan atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lain;
- e. kompatibilitas merupakan kesesuaian inovasi terhadap lingkungan dan sistem pelayanan publik;
- f. berkelanjutan merupakan jaminan untuk mempertahankan inovasi yang diperlihatkan melalui ketersediaan dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta kebijakan regulasi mengenai Inovasi Pelayanan Publik PPATK; dan
- g. daya juang merupakan kemampuan untuk bertahan mengatasi permasalahan dan kemampuan dalam mewujudkan ide inovatif dan karya inovatif.

Pasal ...




PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 21 -

Pasal 27

- (1) Indikator aspek kebaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri dari:
 - a. originalitas;
 - b. model;
 - c. kajian kebaruan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Indikator aspek efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri dari:
 - a. manfaat dan dampak pada solusi permasalahan;
 - b. pemanfaatan umpan balik; dan
 - c. manajemen pencapaian keberhasilan.
- (3) Indikator aspek bermanfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri dari:
 - a. kejelasan manfaat dan dampak;
 - b. cakupan manfaat dan dampak; dan
 - c. kedalaman manfaat dan dampak.
- (4) Indikator aspek transferabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri dari:
 - a. edukasi lingkungan kerja;
 - b. kemudahan adopsi dan replikasi inovasi; dan
 - c. efek ikutan inovasi.
- (5) Indikator aspek kompatibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, terdiri dari:
 - a. keterkaitan dengan visi dan misi PPATK; dan
 - b. optimalisasi teknologi tepat guna.
- (6) Indikator aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terdiri dari:
 - a. tindak lanjut implementasi inovasi;
 - b. penguatan jejaring;
 - c. kesinambungan penggunaan karya inovatif; dan
 - d. evaluasi terhadap implementasi.

(7) Indikator ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 22 -

- (7) Indikator aspek daya juang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, terdiri dari:
- kegigihan menyelesaikan inovasi;
 - resistensi kemampuan tidak menyerah pada kegagalan; dan
 - kelincahan melakukan advokasi pemanfaatan hasil inovasi.

Bagian Kelima

Keikutsertaan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional

Pasal 28

- Inovasi Pelayanan Publik PPATK terbaik dapat diikutsertakan pada kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- Keikutsertaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK terbaik pada kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*).
- Ketentuan keikutsertaan Inovasi Pelayanan Publik PPATK terbaik pada kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga.

Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 23 -

Pasal 29

Dalam hal Inovasi Pelayanan Publik PPATK terbaik ditetapkan sebagai top inovasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan dilakukan replikasi oleh penyelenggara pelayanan publik lain maka PPATK merupakan pemegang hak cipta dan kepemilikan Inovasi Pelayanan Publik PPATK.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA

LAMPIRAN
PERATURAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 12
TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN

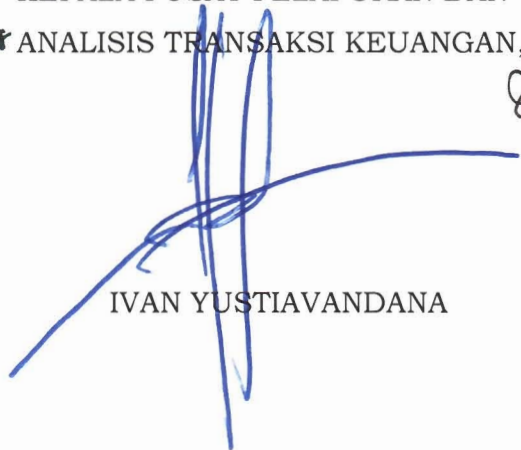
FORMAT PROPOSAL ATAU USULAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

1.	Judul Inovasi
2.	Deskripsi Inovasi Jelaskan secara singkat mengenai inovasi. (Maksimal 200 kata)
3.	Tujuan Inovasi Jelaskan mengenai gagasan utama atau alasan mengapa inovasi ini muncul, dan tujuan dari dilaksanakannya inovasi. (Maksimal 200 kata)
4.	Aspek Kebaruan Jelaskan mengenai membangun dan memperoleh ide/karya inovatif, kelebihan model inovasi, menilai keberhasilan inovasi (maksimal 200 kata)
5.	Aspek Efektivitas Jelaskan dampak inovasi yang telah dibuat? Apakah menjadi kebijakan? Bagaimana menindaklanjuti kritikan/masukan terhadap inovasi yang dibuat? Sejauh mana langkah anda dalam mewujudkan inovasi ini (maksimal 200 kata)
6.	Aspek Bermanfaat Jelaskan mengenai manfaat inovasi (karya) atau proyeksi manfaat (ide) yang telah dibuat untuk solusi permasalahan pada kebijakan kesehatan/program (kejelasan, cakupan dan kedalaman manfaat). (maksimal 200 kata)
7.	Aspek Transferabilitas Jelaskan bagaimana inovasi Anda dapat menjadi contoh dan diterapkan oleh unit kerja atau instansi lain. (maksimal 200 kata)

12

8.	Aspek Kompatibilitas Jelaskan keterkaitan inovasi Anda dengan 6 pilar transformasi kesehatan, pemanfaatan teknologi dalam inovasi anda (maksimal 200 kata)
9.	Sumber Daya Jelaskan sumber daya (keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi? Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? (maksimal 100 kata)
10.	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan inovasi? (maksimal 200 kata)

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 



IVAN YUSTIAVANDANA